

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim di tetapan No 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr belum sesuai sama ketentuan UU Perkawinan dan SEMA No 2/2023. Pertimbangan yang mengemukakan pernikahan antar penganut agama Katolik sekaligus Kristen Protestan bukan merupakan pernikahan lintas keyakinan sebab tetap berada di satu ruang kepercayaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Secara administratif maupun kelembagaan keagamaan, Katolik dan Kristen Protestan merupakan dua agama yang berbeda. Selain itu, hakim tidak mempertimbangkan keberlakuan SEMA No 2/2023 yang menegaskan bahwa pengadilan menolak permohonan catatan pernikahan lintas keyakinan. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak selaras Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 memuat pernikahan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.
2. Akibat hukum yang timbul bagi para pihak di Tetapan No 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr meliputi status pernikahan, kedudukan anak, dan harta benda. Status perkawinan para pihak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena didasarkan pada penetapan yang tidak sepenuhnya selaras dengan yuridis yang ditetapkan. Kedudukan anak yang hadir dari pernikahan itu pun bisa menghadapi permasalahan hukum terkait hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila keabsahan perkawinan dipersoalkan di kemudian hari. Selain itu, pembagian harta bersama berpotensi menimbulkan sengketa jika ada perpisahan satu pihak karena tidak adanya kepastian mengenai keabsahan perkawinan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak

belum terpenuhi secara optimal.

4.2 SARAN

Merujuk pada output kajian beserta simpulan yang dikemukakan mengenai analisis pertimbangan hakim terhadap perkawinan lintas keyakinan atas Tetapan No 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, peneliti membagikan banyak saran yang semoga bisa jadi masukan ke pihak terkait, yakni:

1. Bagi pembentuk kebijakan dan instansi terkait, diperlukan pengaturan yang kian terang sekaligus berkelanjutan terkait pernikahan lintas keyakinan dalam peraturan perundang-undangan guna menghindari perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum. Kejelasan regulasi tersebut diharapkan sanggup membagikan kejelasan yuridis sekaligus proteksi yuridis yang lebih optimal bagi suami istri yang menyelenggarakan pernikahan lintas keyakinan maupun anak yang hadir dari perkawinan tersebut. Bagi hakim dan praktisi hukum, saat mengecek sekaligus mengesahkan perkara perkawinan beda agama perlu memperhatikan keselarasan antar UU pernikahan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta SEMA No 2/2023 agar tercipta konsistensi putusan dan kepastian hukum. Pertimbangan hukum yang digunakan hendaknya tak cuma berawalan ke aspek administratif, pula memperhatikan hierarki aturan yang ditetapkan. Bagi masyarakat, sebelum melangsungkan pernikahan lintas keyakinan sebaiknya memahami terlebih dahulu konsekuensi hukum yang dapat timbul, baik terkait status perkawinan, kedudukan anak, maupun harta benda. Pemahaman tersebut penting untuk meminimalkan potensi sengketa hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak para

pihak di kemudian hari.

2. Bagi akademisi sekaligus penulis berikutnya, kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan guna mengembangkan kajian memuat perkawinan beda agama, khususnya terkait proteksi hak konstitusional masyarakat, kepastian hukum, sekaligus harmonisasi antara hukum positif dan norma agama dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian lebih lanjut juga dapat dilakukan dengan membandingkan berbagai putusan pengadilan terkait perkawinan beda agama guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan praktik peradilan di Indonesia.